



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Majene, 09 September 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di RW 02 Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, NIK xxxx2, tempat dan tanggal lahir Gowa, 05 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan S2, bertempat tinggal di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 02

Hal. 1 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1417 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 23 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK, Umur 27 tahun.
  2. ANAK, Umur 25 tahun.
  3. ANAK, Umur 23 tahunDan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (ibu);
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan haermonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering marah dan menyalahkan Penggugat jika anak Penggugat dengan Tergugat keluar rumah dan pulang terlambat;
  - b. Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah dan bergaul diluar sehingga Penggugat merasa cemas dan ketakutan setiap waktu.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2024 yang disebabkan karena pada saat itu anak kedua Penggugat ikut panitia Pemilihan sehingga anak Penggugat dengan Tergugat pulang larut malam sehingga Tergugat marah dan mengatakan jangan biarkan dia masuk rumah karena sikap dan perkataan Tergugat sehingga Penggugat mengatakan biar saya saja yang keluar rumah karena Tergugat yang semakin marah kepada Penggugat

Hal. 2 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa takut dan khawatir dan memutuskan meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan. Penggugat tinggal di RW 02 Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Hakim Mediator **Anisa Pratiwi, S.H.I.,M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik maka berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya proses tahapan jawab menjawab dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat mengakui telah menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1417 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah ( Asli ) Nomor 253 / 19 / X / 1996. tanggal 10 Oktober 1996.

Terkait adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 April 2024 sebagaimana yang tertulis dalam Surat Cerai Gugat tertanggal 02 September 2024 oleh Penggugat dengan melampirkan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pendukung dalam materi Gugatan pada Point 1 (Penggugat), maka Saya selaku Tergugat Keberatan atas adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 April 2024 oleh

Hal. 4 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena:

- Tergugat TIDAK PERNAH membuat Surat Permohonan Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene PROV,SULBAR Untuk dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah hal ini disebabkan karena Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 253 / 19 / X / 1996 tertanggal 10 Oktober 1996 ( ASLI terlampir) masih ada dan Tidak Hilang atau Rusak.
  - Tergugat tidak pernah disampaikan/diberitahu atau meminta izin baik secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat dan atau Oknum yang bermohon untuk dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang mencantumkan Nama dan Foto Tergugat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx,tertanggal 29 april 2024.
  - Tergugat telah membuat surat keberatan atas terbitnya Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor xxxxx, tanggal 29 April 2024 an. Drs.Arwin Jalil Msi dan xxxxx xxxxx, kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene dengan surat tertanggal 8 Oktober 2024.( terlampir ).
  - Karena terjadi Perbedaan Nomor antara Kutipan Akta Nikah ( Asli ) nomor 253/ 19 / X / 1996 tertanggal 10 Oktober 1996 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx tertanggal 29 April 2024 , maka Pihak Tergugat menduga bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx,tertanggal 29 April 2024 adalah milik orang lain dan Pihak Tergugat menduga proses atas terbitnya Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx tertanggal 29 April 2024 belum sesuai Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, serta diduga adanya Oknum yang membuat Laporan Tidak Benar dalam proses penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx tertanggal 29 April 2024.
2. Bahwa pada angka 2 Tergugat membenarkan pernyataan tersebut.
3. Bahwa pada angka 3 Benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK Umur 27 Tahun, ANAK umur 25 Tahun dan ANAK umur 23 Tahun

Hal. 5 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



Namun Kalimat tertulis Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam Pemeliharaan Penggugat ( Ibu ). Adalah pernyataan yang TIDAK BENAR , dan diduga menjurus fitnah dari pihak Penggugat ,

dengan menyampaikan informasi diduga tidak benar kepada Ketua Pengadilan Agama Majene sebagaimana yang tertulis dalam surat Tertanggal 02 September 2024 perihal Cerai Gugat terkhusus point 3 tertulis *Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat ( Ibu )*. Hal ini telah menginformasikan bahwa hanya pihak Penggugat saja memelihara ke 3 (tiga) anak tersebut dari hasil pernikahan tersebut tanpa ada keterlibatan pihak Tergugat , hal ini Tidak sesuai Fakta dan Kondisi yang sebenarnya dengan mengabaikan kewajiban dan peranan Tergugat yang selama 28 Tahun telah berusaha untuk memelihara ke 3 (tiga ) anak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan membiayai seluruh Kebutuhan Pokok dan kebutuhan lainnya selama ini.

Pemeliharaan anak kewajiban orang Tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik baiknya. Dimana pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi , Pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Pokok ( Makan/Minum , Rumah, Pendidikan dan kebutuhan lainnya ) bagi sianak tersebut dimana dibutuh biaya atau uang dalam rangka Pemeliharaan anak tersebut.

Pihak Tergugat selaku Kepala RumahTangga dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk memelihara anaknya telah dilakukan dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1985 sampai 2022 (pensiun)selama 37 tahun 8 bulan untuk membiayai dan memenuhi segala kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi sianak tersebut, terbukti telah berhasil dimana anak pertama ANAK umur 27 Tahun pendidikan terakhir S 1 telah bekerja dan berdomisilidi Parepare. Anak kedua ANAK usia 25 Tahun Pendidikan Alumni STAN bekerja sebagai PNS dan tinggal di Kabupaten Sinjai dan anak ke tiga ANAK usia 23 tahun pendidikan sementara penyelesain akhir studinya di Unhas

Hal. 6 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





tinggal di Makassar

Pihak Penggugat sejak melahirkan anak pertama tahun 1997, hanya sebagai Ibu Rumah tangga biasa yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap untuk membiayai segala kebutuhan dalam rangka Pemeliharaan ke 3 (tiga) anak tersebut. Selain itu berdasarkan pengakuan Penggugat setelah kejadian tersebut (bulan Pebruari 2024) dan telah berlangsung selama 6 bulan Penggugat tinggal di RW 02 Lingkungan xxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene. Hal ini bertentangan dan bertolak belakang pernyataan Pengugat sesuai surat tanggal 02 September 2024 Point 6, dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya.

Dimana anak Pertama nama ANAK sejak lahir tahun 1997 tinggal di Makassar dan sejak tahun 2022 bekerja dan berdomisili di Parepare sampai sekarang serta tidak pernah tinggal ataupun berdomisili di Kabupaten Majene SulBar.

Anak Kedua nama ANAK sejak lahir tahun 1999 tinggal di Makassar dan tahun 2018 masuk pendidikan di STAN, tahun 2019 diterima bekerja di Kementerian Keuangan, bertugas sebagai PNS di Kab.Raha Muda Sultra sd tahun 2023 dan bekerja di Kab.Sinjai tahun 2023 sampai sekarang serta tidak pernah tinggal atau berdomisili di Kabupaten Majene Sulbar.

Anak ke Tiga nama ANAK sejak Lahir tahun 2001 tinggal dan sekolah di Makassar sampai sekarang serta tidak pernah Tinggal dan berdomisili di Kabupaten Majene SulBar.

4. Bahwa point angka 4, Penggugat dan Tergugat mengakui setelah Pernikahan Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, artinya Kehidupan Keluarga Penggugat dengan tergugat hidup dalam suasana rukun dan damai tidak ada pertengkaran atau selisih pendapat, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan menjaga keharmonisan dalam tangga. Artinya Kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pernikahan tahun 1996 sampai sekarang adalah hidup Rukun (tidak ada pertengkaran dalam susana

Hal. 7 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



damai).

Namun sejak Tahun 2015 menurut Penggugat tidak harmonis lagi, (artinya Pengugat mengakui hidup dalam suasana Rukun dengan tergugat) , karena yang dipersoalkan hanya tidak Harmonis saja, karena disebabkan :

a. Tergugat sering marah dan menyalahkan Penggugat jika anak penggugat dengan Tergugat keluar rumah dan pulang terlambat.

Pada Point 4.a Tergugat membatah dan tidak membenarkan pernyataan Penggugat karena Tidak Menjelaskan secara detail peristiwanya apa, Kapan (Tahun,Bulan,tgl,hari. dan jam), dimana, anak yang mana , ada saksinya melihat dan berapa kali tergugat marah, dengan Kurun Waktu tahun 2015 sampai kapan.

Dalam Alquran menjelaskan *bahwa menjaga keluarga adalah perintah* sebagaimana Allah berfirman dalam Surah At Tahirim ayat 6 yang artinya “ *Hai Orang beriman, peliharalah dirimu dan Keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Nya kepada mereka.*

Tergugat selaku Kepala Keluarga (Bapak) wajib untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah dengan menjaga, membina, dan mengawasi anggota Keluarga ( Istri dan Anak ) dari segala pengaruh , perbuatan atau hal hal yang diduga dapat menjerumuskan ke dalam api Neraka. Karena selaku Pemimpin (bapak) akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, sebagaimana *Nabi Muhammad bersabda “ setiap kalian adalah Pemimpin, dan setiap Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya “ (HR.Al Bukhari dan Muslim )* . , maka itu Istri dan Anak harus patuh kepada Orang Tua (bapak), bahwa setiap anak harus memberitahukan kepada orang tua bilamana ingin keluar Rumah dan pulang rumah larut malam , agar dapat dipantau keselamatannya, sebagai bentuk perhatian dan pengawasan dan kasih sayang orang tua terhadap anak untuk menjaganya agar terhindar dari hal hal negatif bagi sianak tersebut.

Hal. 8 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





Dalam Alquran Surah Al Isra : 23 “Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada Ibu Bapak”

b. Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah ,dan bergaul diluar sehingga Penggugat merasa cemas dan ketakutan setiap waktu. Pada point 4,b tersebut Tergugat membantah pernyataan penggugat tersebut. Karena selama hidup berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat selama kurun waktu 28 (dua puluh delapan ) Tahun atau sama dengan 336 bulan, 10.220 hari dan 245.280 Jam. Dalam kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah menyampaikan keluhan kepada Tergugat perihal Larangan Keluar rumah dan bergaul diluar, karena Tergugat baru tahu setelah adanya surat Panggilan dari Pengadilan Agama Majene terkait surat Cerai Gugat tertanggal 2 September 2024.

Bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov SulSel , karena Jabatannya selaku Kepala UPTD Dispenda/Bapenda dan KUPT Dinas Minerba dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 dimana bekerja diLuar Daerah/Makassar :

- Kepala UPT /Samsat Kab.Tator Dispenda sejak Tahun 2014
- Kepala UPT/Samsat Kab,Enrekang Dispenda Tahun 2016
- Kepala UPT/Samsat Kota Palopo Bapenda Tahun 2017
- Kepala UPT /Samsat Kab.Sinjai Tahun 2018
- Kepala UPT/Samsat Kab, Bone Bapenda dr Tahun 2019 sd 2021
- Kepala UPT Minerba pada Kab.Bone dan Parepare sd Tahun 2022

Selama bertugas di daerah tergugat di tinggal di daerah mulai hari Senin sd Jumat , nanti Sabtu dan Minggu ada di rumah (Makassar), selama di daerah bertugas Tergugat tidak pernah mempermasalahkan atau melarang keluar Rumah atau bergaul, tentunya secara sadar sebagai seorang Istri saleha harus menjaga kehormatan diri dan suaminya, Bahkan saudara dan teman Penggugat datang kerumah dan bergaul diluar rumah. Selama hidup berumah tangga antara Tergugat dengan

Hal. 9 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



Penggugat , Pihak Penggugat melayani tergugat dengan baik makan /minum pagi, Siang dan Malam (Sarapan Pagi Sering disuapi oleh Istri untuk menjaga kedekatan/Keharmonisan, kemesraan) , tiap habis Shalat Subuh istri/Penggugat menyediakan Kue,Kurma,Perasan Kunyit tiap hari , Kebutuhan Biologis antara Tergugat dengan Penggugat secara rutin dilayani/ lakukan sebelum tugas dan setelah bertugas dari luar daerah, hampir tiap akhir pekan makan bersama di luar rumah, Pihak Tergugat dan Penggugat beserta sdrnya pernah Pergi bersama ke Singapore,Malasya, Jakarta, Bandung . Pihak Penggugat Pergi Ke Bali bersama dengan Saudaranya , Penggugat pergi berenang bersama dengan saudaranya tidak ada masalah, beberapa kali tergugat mengatar penggugat Bersama teman SMA untuk berkumpul dan makan bersama tidak ada masalah

Berdasarkan surat keterangan tertanggal 9 Oktober 2024 dari ketua RW. 05 dan RT. 04 beserta tetangga dari tergugat dan penggugat Kelurahan Minasa Upa Kecamatan xxxxx Kota Makassar menyatakan:

- Bahwa selama ini keluarga xxxxx dan xxxxx tidak pernah kedengaran cekcok/bertengkar.
- Bahwa kedua suami istri yang kami ketahui dan kami saksikan mereka hidup rukun dan damai.
- Selaku ketua RW. 05 dan RT. 04 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan xxxxx sampai sekarang belum ada warga yang melaporkan tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga saudara xxxxx dengan xxxxx.
- Adapun warga yang bertanda tangan dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapati cekcok (tidak ada pertengkar selama ini)

Dalam AlQuran Surah An Nur ayat 34 “ *Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)* “

Dalam Surah An Nisa ayat 124 , bermakna perintah istri menjaga nama baik Suaminya baik di kala berada di rumah maupun tidak, menjaga

Hal. 10 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik suami merupakan karakter perempuan yang sholeha.

Dalam Al Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman “ Dan Tinggallah kalian ( para Wanita) di rumah-rumah kalian ..... “

Dalam Alquran Surah Annisa : 34 : “ Wanita Shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada“

HR. Abu Dawud . “ Termasuk hak suami atas istrinya adalah istrinya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Jika melakukannya , maka dia dilaknat oleh malaikat langit, malaikat Rahmat, dan malaikat azab hingga dia kembali “

Adapun Penggugat merasa cemas dan ketakutan setiap waktu , terkait tinggal di rumah dan larangan bergaul diluar , Pihak Tergugat sekali lagi itu pernyataan tidak benar sesuai penjelasan Tergugat tersebut diatas, Adapun merasa cemas dan ketakutan setiap waktu , Tergugat mempersilahkan Penggugat membuktikan apakah ada terjadi pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya sehingga cemas dan ketakutan setiap waktu, Apakah ada saksinya melihat peristiwa tersebut setiap waktu , dan juga membuktikan ahli Forensik Kedokteran/ Medis maupun Psikologis/Psiater , apakah sakitnya Penggugat disebabkan tinggal di rumah dan larangan bergaul sebelum meninggalkan Rumah Tergugat sekitar Bulan Pebruari 2024.

Tergugat berpendapat bahwa setiap Penyakit, Cobaan, Musibah itu datanganya dari Allah.

Terdapat beberapa dalil dalam Alquran terkait, Sakit, Musibah dan Cobaan diantaranya :

QS. Asy-Syura (:30) “ Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar ( dari Kesalanmu) “

QS. An- Nisa ayat 79 “ Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah , dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan ) dirimu sendiri“

QS. Al Anbiya ayat 35 “ Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan “

Hal. 11 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QS. Al Syu,ara ayat 80 “ Allah memberi sakit juga menyembuhkan dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan “

QS. Al-Sajadah ayat 21 “ Disebutkan bahwa Allah memberikan Azab yang kecil di dunia agar manusia kembali ke jalan yang benar “

Berdasarkan beberapa dalil tersebut diatas Musibah/cobaan dan Sakit ini bisa jadi merupakan akibat kesalahan dan dosa kita semua yang telah dilakukan, untuk menjadi peringatan untuk kembali ke jalan Allah , bertaubat dan berhenti dari kedurhakaan

Ujian dan Cobaan bisa menjadi Penggugur Dosa dan ladang pahala tapi dengan Sabar , Ridha dan bersyukur .

5. Bahwa Point nomor 5. Tergugat menyatakan membantah , Tergugat dengan Penggugat hanya beda persepsi dalam menyikapi kondisi yang terjadi , Penggugat terlalu berlebihan menyikapinya dan tidak tepat oleh karena, kondisi pada waktu itu (tgl 15 Pebruari 2024 sekitar Jam 23.00 malam) yang ada pada waktu itu hanya (berdua) antara Penggugat dengan Tergugat saja, dimana pada saat itu Tergugat terbangun dari tempat tidur kamar (depan) untuk keluar buang air kecil dikamar mandi, sedangkan Posisi Penggugat berada di kamar belakang berjarak kurang lebih 15 meter sementara berbicara dengan orang lain menggunakan HP, pada saat itu Tergugat bertanya ke Penggugat dengan posisi cukup jauh (15 meter) dimana Aan kenapa belum pulang ,ini sudah jam berapa , maka dijawab oleh Penggugat di dalam kamar belakang ke TPS, maka Tergugat balik bertanya kan sudah banyak TPS sudah bubar karena sudah 2 (dua) hari Pilpres selesai dan sudah banyak TPS yang telah selesai perhitungannya dan banyak TPS sudah dibongkar karena sudah selesai di sekitar rumah tergugat, maka Tergugat ambil motor untuk mencari keberadaan anak Tergugat mengingat kekhawatiran tergugat atas peristiwa 5 tahun lalu banyak petugas pemilu yang meninggal, setelah berkeling di dapati hanya 1 TPS yang masih kerja, setelah di cek anak tergugat tidak ada TPS tersebut, maka Tergugat pulang rumah tutup Pagar dan pintu samping berkata malam ini Aan tidur dulu diluar karena tidak tahu kapan pulang, Tergugat langsung masuk kamar depan untuk kembali

Hal. 12 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur .

Sekitar Jam 24.00 tengah malam tergugat bangun dari tempat tidur karena mendengar Pagar rumah bunyi , melihat keluar ternyata anak ( Aan ) Tergugat sudah di Pagar ingin mengunci maka Tergugat Keluar untuk mengambil kunci pagar, Penggugat keluar rumah tengah malam itu tanpa memberi tahu atau meminta izin kepada Tergugat ( Suami ) dan Tergugat tidak melihatnya keluar rumah karena posisi Tergugat didalam kamar depan . Pihak Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat maupun anak dari Penggugat dengan Tergugat an. Muh.ANAK Athallah dari Rumah atau bertindak lain. Setelah beberapa menit Tergugat mencari Penggugat dengan menelpon saudara Penggugat an. Wahdaniah (Cici) yang kost di Jalan Laccukang di Makassar (Ex Hotel Raya) , ternyata Penggugat bersama dengan Anak ( Muh.ANAK/ Aan ) dari Tergugat benar tinggal bersama di tempat Kost Sdr. Wahdaniah dengan anaknya di panggil Putri malam itu sampai selama beberapa bulan, sebelum pindah ke Hertasning Baru Perumahan Aroepala.

Rasulullah bersabda bahwasanya “ *Tidaklah Istri menyakiti suami di dunia kecuali ia bicara pada suami dengan mata yang berbinar , janganlah sakiti dia ( Suami ) , Agar Allah tidak memusuhimu, jika Suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami ( Allah dan Rasul )* “ ( HR. Tarmizi dari Muadz bin Jabal )

Kemudian Allah swt , melarang seorang yang sudah bersuami keluar rumah tanpa izin suaminya

Allah SWT berfirman “ *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddahnya itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahmu mereka dan janganlah mereka ( diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah , maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ( QS. Ath Thalaq : 1).*

Hal. 13 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan pada hadist dan Firman Allah SWT di atas , maka berdasarkan pendapat ulama dan tulisan panduan dalam islam , hukum istri meninggalkan rumah tanpa ijin Suami dalam Islam adalah HARAM

6. Pada angka 6. Bahwa setelah kejadian Pihak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Pihak Penggugat yang meninggalkan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Rumah di xxxxx Blok A 10 nomor 21 Makassar , ditengah Malam jam 24. 00 tgl.16 Pebruari 2024 atau selama 6 bulan ( sebelum ada Gugatan)

Dalam ajaran Islam , dari Pihak Penggugat telah mengabaikan kewajiban sebagai istri yang Sah dari Tergugat ( Suami ) dimana seharusnya :

- Wajib taat kepada suami dalam yang hal tidak maksiat
- Menjaga diri dan harta suami
- Menjauhkan diri dari hal-hal yang menyusahkan suami
- Mengikuti tempat tinggal suami
- Melayani kebutuhan biologis suami , kecuali ada halangan Syar'i

Tetapi Kewajiban Penggugat (Istri) yang sah dari Tergugat (suami) tidak dilaksanakan sejak 16 Pebruari 2024 sd sekarang.

Terkait Penggugat mengaku tinggal di RW 02 Lingkungan Cilalang Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sudah 6 Bulan ( sejak Kejadian Bulan Pebruari 2024) , Tergugat menduga ada ketidak sesuaian prosedur ,syarat memperoleh surat keterangan Domisili ( diantaranya harus tinggal minimal 1 Tahun di tempat baru tersebut) , dalam proses perpindahan seorang penduduk baik dalam lingkup tempat asal sesuai KTP atau setelah pindah ke Provinsi lain . Dimana surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pihak berwenang baru di keluarkan sejak 02 September 2024.

Maka Pihak Tergugat mempertanyakan dimana tempat tinggal/domisili dari pihak Penggugat sejak dari 16 Pebruari 2024 sampai dengan 01 September 2024 sebagai seorang warga/penduduk , sedangkan kondisi kenyataannya Penggugat tinggal bersama sejak tanggal 16 Pebruari 2024 di Jalan Laccukang (Ex Hotel ) bersama saudara Penggugat

Hal. 14 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an.Wahdaniah dan anaknya Putri serta anak Penggugat dan Tergugat an.Muhammmaf ANAK ) beberapa bulan sebelum pindah di Jalan Hertasning Perumahan Aroepala, Pihak Penggugat kalau ke Majene hanya beberapa hari saja , dan langsung balik ke Makassar, Pihak Penggugat baru tinggal di Majene sejak mengurus Gugatan Cerainya dalam bulan September 2024 sampai dengan sekarang. Disisi lain Dalam hal ini pihak berwenang/Lurah Panggaliali baru mengeluarkan surat Keterangan Domisili No.599/KL/PA/73/IX/2024 tertanggal 02 September 2024, diduga semestinya sudah dikeluarkan sejak Penggugat melapor di tempat domisili baru sebagai warga yang mengaku tinggal sejak bulan Pebruari 2024.

Berdasarkan surat Keterangan dari anak ke 3 ( tiga ) dari Penggugat dengan Tergugat an. ANAK Bin Drs.Arwin Jalil Msi, tertanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa “ Selama hampir 6 ( enam ) bulan Saya tinggal bersama Ibu Saya di Makassar di Jalan Laccukang , hanya sesekali Ibu Saya tinggal di Majene. “ Terlampir.

Dalam Alquran QS. Al- Maidah ayat 119 Allah berfirman “ inilah saat orang yang benar memperoleh mamfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh Surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai , mereka kekal didalamnya selama -lamanya . Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada- Nya itulah kemengan yang agung “

QS. At Taubah ayat 119 Allah berfirman “ Wahai orang-orang yang beriman , Bertaqwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang benar “

7. Bahwa pada Pont 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi , juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain,

Pernyataan Penggugat tersebut , menurut Pihak Tergugat Membantah dan tidak benar oleh karena Penggugat selama ini menyatakan dirinya kondisinya lagi sakit dan perlu istirahat dan menenangkan diri serta sedang mengikuti terapi kecemasan ( informasi ini disampaikan Penggugat lewat WA ,saudara Penggugat Ibu Isnawati saat Tergugat

Hal. 15 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumahnya sekitar bulan Juni 2024 dan juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat lewat WA maupun bicara langsung), Penggugat tinggal bersama dengan sdrnya An. Wahdaniah dan anaknya Putri dan Muh.ANAK Athallah Penggugat dengan Tergugat di Jalan Laccukang ( Ex Hotel Raya ) sejak meninggalkan rumah Tergugat sejak 16 Pebruari 2024 selama beberapa bulan sebelum pindah ke Jalan Hertasning Perumahan Aroepala , Dengan kondisi ini Pihak Tergugat sangat menghormati upaya dan usaha Penggugat untuk sehat dan sembuh kembali, sehingga Tergugat sangat paham, mengerti mendukung upaya Penggugat, sesungguhnya Tergugat sangat ingin menemui Penggugat di Rumah Kost Ibu Wahdaniah (sdr Penggugat) di Penggugat tinggal bersama beberapa bulan di jalan ,Laccukang Ex hotel Raya Makassar, hal ini Tergugat datang bersama dengan anak penggugat /Tergugat bernama Muh.ANAK Athallah Bin Arwin Jalil ke tempat Kostnya dengan membawa makanan, Minuman selama 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak masuk kerumah kost karena menghormati Penggugat ingin istirahat.

Pihak Tergugat pernah berkunjung ke Parepare tanggal 7 Juli 2024 di tempat Kost, untuk menemui Anak Penggugat dengan Tergugat Muh.ANAK Athallah Bin Arwin Jalil dengan membawa beras, ayam, telur, minyak, Bakso, yang secara kebetulan pada saat itu ternyata Penggugat ada juga berada di tempat Kost tersebut. Tergugat istirahat di ruang tamu, sedang Penggugat berada di dalam Kamar , selang beberapa menit Penggugat keluar rumah kost katanya menurut anak mau bertemu dengan temannya yang ada di Pare. Setelah beberapa menit Tergugat pamit ke anak untuk balik kemakassar, Tergugat berkomunikasi dengan anak ,*Tepatnya tanggal 9 juli 2024 lewat WA tertulis “ lye na bilang terimakasih, na sadari salahki kemarn minta maafki. Tidak ada niatny sama sekali. Ketakutan dan kecemasan sekali kmrn. “*

Selanjut sekitar bulan Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat bertemu di tempat belanja ACE di jalan Sungai Saddang Makassar , ternyata Penggugat bersama anak sedang mencari peralatan Kantor. Dari pertemuan Penggugat dengan Tergugat secara langsung dalam kondisi

Hal. 16 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tidak ada pertengkaran , hanya diam dan tidak berbicara (kurang berkomunikasi)

Terkait Juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, pernyataan Penggugat sangat tidak benar, tidak sesuai Fakta sebenarnya karena walaupun Penggugat dengan tergugat tidak satu rumah , Komunikasi melalui Hand Phone lewat WA biasa dilakukan baik WA langsung antara Penggugat dengan Tergugat, walaupun Penggugat memblokir Nomor HP Tergugat , juga Komunikasi WA dengan perantara lewat dari Anak - anak Penggugat dengan Tergugat diantaranya =

Pihak Penggugat menghubungi Tergugat lewat WA secara langsung pada tanggal 9 Juni 2024 yang tertulis “ Say sakit ... sy butuh waktu lama buat sembuh ..... “

WA selanjut Pihak Penggugat ke Tergugat secara Langsung yang tertulis “ Saya minta maaf belum bisa lebaran bersama, sy lagi terapi kecemasan , butuh waktu utk bisa pulih smg lebih cepat dr waktu yg ditentukan ..... sy juga mau berkumpul dgn keluarga doakan saja. “

Muhammad ANAK Athallah ( Anak Pertama) WA dari Penggugat kepada Tergugat lewat WA anak untuk di teruskan ke Penggugat begitupun sebaliknya ke Tergugat :

WA tertanggal 27 Juli 2024 berupa Transfer uang Rp.250.000 , di jawab Penggugat untuk diteruskan ke Tergugat bunyi WA terusnya. “ Trimakasi... buat pembeli bensinnya aan , cukupmi ini buat 1 bulan.”

WA tertanggal 26 Juli 2024 , Tergugat minta Resep kue yang dibuatkan oleh Penggugat tiap pagi

Dan pihak Penggugat membalasnya WA tergugat lewat WA anak “ 1. Masak gula mera stenga dg air 1 gls ..... . Bukti Kalimat Wa secara lengkap ada dilampiran jawaban

ANAK BINTI ARWIN JALIL, (ANAK KEDUA) WA Penggugat ke Tergugat yang teruskan anak dari Penggugat dan Tergugat:

WA Penggugat 8 Juni 2024 berbunyi “ *Kasitau bpk, saya butu waktu buat sembuh... menenangkan ...setiap berniatka mw pulang demi ifa, aan ANAK,.... , saya tdk mwja juga begini .... capek sekaligus begini...* Bukti

Hal. 17 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat WA secara Lengkap ada dilampiran jawaban

ANAK, ( Anak Ketiga )

WA tertanggal 1 Agustus 2024 tertulis bukti Transfer uang ke Anak untuk Ibu sebesar Rp.350.000,- “ Utk ibu pembeli quaker, biskuit dll.. .... ” Na suruh jaa tarek ki

WA tertanggal 9 September 2024 Ucapan Ulang Tahun kepada Penggugat dari Tergugat dan menurut Anak Tergugat sudah disampaikan ucapan tersebut. Serta Hadiah Ulang Tahun berupa transfer uang Rp. 569924 .

Terkait sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, maka dengan ini Tergugat menyatakan tidak benar oleh karena kalimat tersebut hanya pendapat Penggugat saja, karena selama ini tergugat bersilaturahmi langsung ke Sdrnya Penggugat Pak Syaiful karena waktu lebaran dan beliau tidak berpihak atau netral hanya memberi masukan segi agama dan memberi Doa dan Zikir yang harus dilakukan Tergugat, dan Juga saya berkunjung ke rumah Ibu Isnawati Sdrnya Penggugat , tapi yang bahas hanya penyakit Penggugat dan usul Tergugat untuk diobati dan terapi /Bimbingan agama Sekitar akhir Juni 2024, Karena selama ini Tergugat tidak pernah dikasi tahu oleh Penggugat ingin berpisah,

Sekitar akhir Mei bulan 2024 informasi dari saudara Tergugat lewat Telpn bahwa Penggugat bersama dengan sdrnya. Kerumahnya dengan mengemukan tidak mau melanjutkan perkawinan , Setelah kunjungan Penggugat ke rumah saudara tergugat ternyata Pihak Penggugat sesuai tulisan WA Penggugat tertanggal 8 Juni 2024 ke Anak Penggugat an. ANAK untuk diteruskan ke Tergugat menyatakan “ Kasitau bpk, sy butuh waktu buat sembuh ... menenangkan ... setiap berniatka mw pulang demi ifa, aan, ANAK, goyang jantungku padahal sy lawan , sy tdk mwja juga begini... capek sekaligus begini,.....

Selanjutnya WA Penggugat sendiri ke Tergugat secara langsung tertanggal 9 Juni 2024 tertulis “ Say sakit... sy butuh waktu lama buat sembuh, sy trauma... kemeren setiap sy niat mw pulang sy gemetar...”

Selanjutnya WA Penggugat sendiri ke Tergugat secara langsung tertanggal

Hal. 18 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



9 Juni 2024 tertulis “ Sy minta maaf blm bisa lebaran bersama, sy lagi terapi kecemasan , butuh waktu 1-2 bulan utk bisa pulih smg lebih cepat dr waktu yang ditentukan..... Sy juga mau berkumpul dgn keluarga doakan saja”

Selanjutnya WA Penggugat ke Tergugat secara langsung tertanggal 9 Juni 2024 tertulis “ Semoga sholatta” bisa membahagiakan anak istri dan semua mahluk ciptaanx..... Sekali lagi sy minta maaf jgn mi sy di jemput sy msh butuh waktu utk menenangkan diri, sekali lg maaf “

8. Bahwa Point 8 , Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas , Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Bahwa apa yang telah ditulis oleh Penggugat dalam surat Cerai Gugat tertanggal 02 September 2024 semua persoalan yang dikemukakan oleh Penggugat , maka sebagai Tergugat tidak dapat menerima alasan untuk tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat .

Karena persoalan tersebut telah dibantah , tidak membenarkan karena tidak sesuai fakta , Persoalannya kurang jelas dan bias serta hanya mau menyudutkan pihak Tergugat, kecuali persoalan point 2 Tergugat membenarkan.

Dan semua persoalan yang dikemukakan Penggugat dalam surat Cerai Gugat tertanggal 02 September 2024 , Tidak didasarkan/sejalan dalam ketentuan beberapa alasan cerai berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam , tertulis mulai Huruf a sampai dengan Huruf h.

Adapun alasan Tergugat ingin mempertahankan Ikatan perkawinan dalam sebuah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Pernikahan adalah Amanah dan perintah dari Allah dan Rasulullah , yang diserahkan oleh kedua Orang Tua Penggugat dan Tergugat menerimanya Amanah/Tanggung jawab itu, atas nama dan Izin, Jodoh dari Allah dan Rasulullah melalui kalimat karena “ Allah “

Hal. 19 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





sebagai bentuk ibadah selama hidup kepada Allah SWT.

b. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah dewasa dan bekerja serta Kuliah, Namun belum ada yang Menikah, Hal ini merupakan Amanah dari Allah yang harus ditunaikan dan dilaksanakan dengan bimbingan, pemeliharaan dan Pendampingan serta kewajiban kedua orang Tua untuk bersama menikahkan anaknya, dari kedua orang tuanya untuk menjadi anak-anak yang berguna untuk agama, dan menjadi anak-anak Saleh dan Saleha

c. Bahwa surat keterangan anak dari penggugat dengan tergugat an. Muhammad ANAK Atallah Bin Arwin Jalil Tertanggal 13 Oktober 2024 menyatakan : "dari masalah kedua orang tua saya, saya tidak ingin kedua orang tua saya berpisah karena saya memikirkan masa depan saya".

d. Tergugat ingin menjaga Hubungan Kekeluargaan dengan Keluarga Penggugat yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Adapun Dalil di Islam yang mengajurkan Perkawinan dan menjaga perkawinan antara lain :

QS. Surah An. Nahl ayat 72 " Allah menjadikan bagimu pasangan (suami/Istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan pasanganmu anak-anak dan cucucucu serta menganugrahkan kamu rejeki yang baik baik "

Hadist Rasulullah antara lain : (HR. Ibnu Majah dari Aisyah r.a ) " Rasulullah SAW bersabda : " Nikah itu Sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan Golongan ku "

(HR. Muslim ) " Taqwa dan takutlah kepada Allah serta berhati hati dalam masalah istri, karena sesungguhnya kamu telah mengambilnya dengan amanah Allah dan kau halalkan kehormatan dengan kalimat Allah "

( HR. Abu Dawud , Al Tirmidzi dan Ibnu Majah ) " Rasulullah SAW bersabda : Siapa saja Perempuan yang meminta ( menuntut ) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau Surga atas Perempuan tersebut "

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua

Hal. 20 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene Cq.Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Menolak semua gugatan Penggugat;
2. Menolak dan TIDAK menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Drs.Arwin Jalil Msi Bin Abd.Jalil terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dari awal keluar rumah anak bungsu yang menjadi masalah pertengkaran ikut dengan saya keluar rumah dan tinggal bersama saya (dalam perawatan Bahasa pihak pengadilan sewaktu saya di wawancara). Anak bungsu masih kuliah uang pendidikan ditanggung oleh kakaknya (anak ke 2), anak pertama dan anak kedua sudah kerja.
2. Alamat cilalang (Majene, sul-bar) adalah alamat rumah orang tua saya, saya mondar madnir Majene-Makassar.
3. Saya meminta Salinan buku nikah di kabupaten Majene (tempat saya menikah) sebagai syarat mengajukan perceraian karna saya tahu bahwa tidak mungkin suami memberi buku nikah seandainya saya meminta dan buku nikah disimpan dilemari suami.
4. Bulan pertama saya keluar dari rumah tidak ada upaya suami untuk menjemput. Buktinya suami menelpon ke kakak saya bahwa "tidak mungkin saya jemput karna itu komitmen saya kepada istri"
5. Setelah istirahat panjang keluar dari rumah saya dengan pikiran jernih mengambil kesimpulan untuk mengakhiri saja karna dirumah tinggal bersama suami perasaan saya tidak aman selalu waspada, karna sering tiba-tiba marah, persaan selalu takut, sehingga saya mengalami kecemasan dan berhalusinasi buruk (efek ketakuan berkepanjangan)

Hal. 21 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama tinggal dengan suami saya tunggu suami berubah:
  - Karkternya sangat pemarah
  - Saya dilarang keluar rumah bergabung dengan teman-teman
  - Kalo ada sedikit masalah saya dilarang mengeluarkan pendapat walaupun pendapat benar (dianggap membantah) anak-anak saya juga mengalami karna mereka mengadu kepada saya
  - Harus mengikuti aturannya yang Ego contoh (saya dipaksa mengganti nada dering hp saya karna suami tidak suka)
  - Hak kebahagiaan saya dirampas
7. Setelah suami berangkat ketanah suci saya masih berharap suami beubah namun setelah dari tanah suci tidak ada perubahan.
8. saya bermohon kepada ibu hakim untuk memenuhi permohonan saya karna ini menyangkut kesehatan. Saya sakit, saya psikis, kecemasan setiap hari minum obat karna migrain. Asam lambung sering kambuh akibat stress. Saya masih mau hidup dan ingin berbahagia bersama anak-anak;  
Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); / Memberi izin kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 02 September 2024 kecuali yang dinyatakan membenarkan oleh Tergugat .

2. Bahwa seluruh Jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 14 Oktober 2024 Perihal Jawaban Tergugat Dimana dari Jawaban, penjelasan dan Fakta hukum yang dikemukakan Tergugat , Pihak Penggugat TIDAK KEBERATAN , TIDAK DITOLAK dan TIDAK DIBANTAH isi Jawaban Tergugat tersebut.

Artinya dalam Replik Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024 tidak ada yang ditolak, menerima dan mengakui, serta sependapat dengan penjelasan, uraian dan fakta hukum atas Jawaban dari Tergugat .

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada point 1 terkait Anak bungsu yang menjadi masalah Pertengkaran dan ikut keluar rumah Bersama Penggugat , Maka Pihak Tergugat membatahnya, oleh karena sebagaimana jawaban Tergugat pada Point 5 dalam Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2024, antara Penggugat dengan Tergugat beda Persepsi terkait malam itu karena Tergugat hanya menanyakan dimana ANAK anak dari Penggugat dengan Tergugat, karena kenapa belum pulang ini sudah jam berapa, Pihak Tergugat ingin memastikan Dimana keberadaan dan kondisi anak tersebut, Dimana kekhawatiran Tergugat atas Peristiwa Pilpres 5 tahun lalu yang diduga banyak korban, dengan mendatangi TPS dan tidak menemukan anak tersebut akhirnya Tergugat pulang rumah dan Kembali ke kamar untuk tidur, dan Pihak Penggugat terlalu berlebihan menyikapinya dengan keluar rumah malam itu tanpa Izin dan pamit dari Tergugat,dengan secara berlebihan menyimpulkan sendiri Penggugat yang harus keluar rumah karena tidak ada pengusiran atau Tindakan lainnya yang membahayakan pihak Penggugat dengan mengajak anaknya yang sebenarnya tidak tahu menahu apa yang terjadi sehingga diajak keluar rumah, bahkan pihak anak mengaku ke Tergugat bahwa kalau hanya masalah begitu biar Anak tersebut yang berbicara dengan Tergugat dan mengatakan jangan maki Ibu Keluar rumah, tetapi Penggugat keluar rumah juga.

Hal. 23 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Pemeliharaan anak Dimana Penggugat menyatakan “ Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam Pemeliharaan Penggugat ( Ibu), maka Pihak Tergugat menyatakan Tetap TIDAK BENAR dan Pihak Tergugat membantahnya, dan diduga menjurus fitnah dari Pihak Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam penjelasan Tergugat sesuai Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2024 . Dan Dalil dalil Tergugat yang dituangkan dalam Jawaban Tergugat tersebut tidak ada yang di bantah atau ditolak oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Oktober 2024. Bahwa anak Bungsu Penggugat dengan Tergugat masih kuliah uang Pendidikan ditanggung oleh kakaknya, dan anak kedua dan ketiga sudah kerja, itu benar tetapi , berarti kalimat Dimana tertulis Dan Sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat (Ibu) adalah Tidak benar dan terbukti karena Pemeliharaan anak adalah memenuhi seluruh Kebutuhan sianak baik Pendidikan, Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Lainnya, hal ini memerlukan Uang untuk membiayai kebutuhan tersebut, sedangkan kondisi Penggugat selama ini hanya Ibu Rumah tangga biasa yang tidak punya Pekerjaan/Penghasilan tetap. Bagaimana bisa memelihara anak dengan kondisi tersebut, Dan juga Penggugat dalam replik poin 1 mengakui bahwa uang Pendidikan anak bungsu ditanggung anak ke dua serta anak kedua dan ketiga dari Penggugat dengan Tergugat sudah kerja, hal ini menunjukkan Penggugat membenarkan bahwa bukanlah Penggugat sebagai atau dalam Pemeliharaan (ibu) dari ke 3 anak tersebut.

4. Bahwa Replik Penggugat pada point 2 “ Alamat Cilalang (Majene-Sulbar) adalah Alamat orang tua saya, saya mondar mandir Majene Makssar “ dengan pengakuan ini dari Penggugat yang menulis Alamat dan saya Mondar mandir Majene-Makassar, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sendiri mengakui yang bersangkutan hanya mondar-mandir Majene-Makassar tidak berdomisili menetap di Majene, Dimana dalam Gugatan Penggugat pada point 6, sudah tinggal di Cilalang selama 6 bulan sejak Kejadian ( 16 Februari 2024 ) , Dimana Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2024 terkait Point 6, Pihak Penggugat dalam repliknya

Hal. 24 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2024. Tidak membantah atau menolak Jawaban Tergugat. Dan Dimana pihak Penggugat baru mendapat keterangan Domisili dari Lurah setempat nanti keluar tanggal 02 September 2024 dimana sebagai lampiran dalam surat Gugatan Penggugat ,dan selanjutnya di mana Surat Keterangan tertanggal 13 Oktober 2024 dari anak Penggugat dengan Tergugat an. ANAK menyatakan bahwa “ Selama hampir 6 (enam) bulan saya tinggal Bersama ibu Saya di Makassar di Jalan Laccukang , hanya sesekali ibu saya tinggal di Majene “

5. Bahwa Replik Penggugat pada point 3 mengakui penggugat meminta Salinan buku nikah di Majene sebagai syarat mengajukan perceraian , kalimat selanjutnya “ saya tahu bahwa tidak mungkin suami memberi buku nikah seandainya saya meminta “ dengan pernyataan ini maka Tergugat membantah dan keberatan atas pernyataan tersebut yang ditulis oleh Penggugat , karena sesuai Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2024 Point 1 dimana Penggugat Tidak Membantah dan menolak tulisan Tergugat dalam jawaban tergugat tersebut, dan Tergugat menyatakan tidak pernah disampaikan/diberitahu atau meminta izin baik secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat ,silahkan Penggugat membuktinya sesuai dengan Fakta Hukum, tulisan/kalimat Penggugat pada replik point 3 hanya asumsi dan pernyataan serta pendapat dari Penggugat sendiri dan dijawab sendiri oleh Penggugat tidak mungkin diberi, Tergugat menyatakan dengan tegas keberatan dan menolaknya karena memang tidak pernah sama sekali Penggugat meminta ke Tergugat terkait hal tersebut. Dan Tergugat menduga dalam proses Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 29 April 2024 ada pelaporan yang tidak benar dalam proses terbitnya Duplikat tersebut dan ini diduga bisa melanggar hukum Selanjutnya terkait buku nikah disimpan dilemari suami , Tergugat menolaknya karena kamar tempat tidur tersebut dipakai bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama ini, Dimana dalam kamar tersebut ukuran kecil hanya bisa memuat tempat tidur, lemari dan meja tulis Dimana secara kebetulan dalam lemari tersebut terdapat pakaian tergugat saja, sedangkan pakaian Penggugat dan anak serta pakaian pesta Tegugat

Hal. 25 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



ada di Lemari kamar Belakang Dimana difokuskan hanya menyimpan pakaian saja, oleh karena Kamar tempat di belakang lebih luas tersebut sering di Pakai oleh saudara Penggugat bilamana ingin bermalam dan bercengkaraman dengan Saudaranya Penggugat bila ada yang dari Majene atau bila ingin istirahat, maka semua berkas penting di taruh dikamar depan yang selalu jadi tempat tidur Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, ( kamar belakang diperuntukkan siapa saja tamu yang mau istirahat dan bermalam, sehingga semua berkas disimpan di kamar depan agar aman dan mudah didapat kalau dicari).

6. Bahwa Replik Penggugat pada point 4, maka dengan ini Pihak Tergugat membantah dan menolaknya, oleh karena baru kali ini (tanggal 16 Oktober 2024) ada pernyataan dari Penggugat bahwa bulan pertama keluar dari rumah tidak ada Upaya suami untuk menjemput, Dimana sejak hari pertama dimana istri / Penggugat dari tergugat meninggalkan rumah Tengah malam jam 24.00 tanggal 16 Pebruari 2024, pihak Tergugat langsung mencari dan ingin tahu kemana Istri (Penggugat) dengan menghubungi saudara Penggugat an. Wahdaniah yang tinggal jalan Lacukang Kota Makassar, namun HP yang bersangkutan tidak diangkat atau tidak tersambung, nanti sekitar jam 06.46 pagi Ibu Wahdaniah menchatting Tergugat lewat WA tertanggal 16 Pebruari 2024 bahwa “ *adaki Nadra dan Aan dan rencananya mauke Majene , mau tinggal di Pasanggrahan , karena kosongji bede kamarku.*” Terlampir bukti WA Jam Panggilan 23.51 dan 00.16 tgl 16 Pebruari 2024 Chating sdrnya Penggugat ke Tergugat Jam 06.46

Pihak Tergugat selaku suami dari Penggugat (istri) sejak pertama beberapa kali mengantar anak dari Penggugat yang Bersamanya ke rumah kostnya sdrnya Penggugat di Lacukang Makassar, ingin menjemput Penggugat (istri) namun selalu dikatakan jangan dulu mau istirahat , menenangkan diri serta terapi kecemasan.

Dan selanjutnya lewat WA Tergugat membalas Chatting sdrnya Penggugat menuliskan kronologis kenapa Penggugat meninggalkan rumah pada malam tersebut jangan sampai terjadi salah pengertian dengan menjelaskan

Hal. 26 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





dengan sebenarnya, bunyi WA Tergugat ke sdrnya Penggugat “ ..... ,  
tidak apa tapi sy punya komitmen berdua sejak awal perkawinan, bahwa  
apapun yang terjadi sepakat tidak boleh tinggalkan rumah dan saya sekali  
lagi TIDAK USIR KI, .....” Terlampir WA Tergugat ke sdrnya  
Penggugat CICI xxxxx tgl.16 Pebruari 2024 jam 07.01

Selanjutnya Chating WA sdrnya Penggugat CiCI xxxxx tertanggal 16  
Pebruari 2024 Jam 07.25 ke Tergugat “ Justru krn saya selalu  
nasehati..... Dan dia juga ingat ji itu kometmenta,. Sekali keluar  
rumah tdk boleh Kembali lagi .... “

Dengan memperhatikan Fakta hukum diatas Dimana Pihak Tergugat  
membantah keras dan menolak Replik point 4, hal ini disebabkan Pihak  
Penggugat diduga dengan sengaja memutar balikkan fakta dengan  
sebenarnya, dengan mengatakan ;

- Tidak ada Upaya suami untuk menjemput ( Dimana  
pernyataan ini baru Tergugat tahu setelah ada Replik Penggugat tgl.16  
Oktober 2024) , kenyataan sebenarnya dalam beberapa menit dan jam  
Tergugat mencari informasi keberadaan Penggugat dengan membawa  
anaknya keluar rumah dengan menelpon sdr,Penggugat tgl 16 Pebruari  
2024 dan nanti jam 06.46 ada kabar, adaki di rumah sdrnya, dan  
mengatakan rencananya mau tinggal diPasanggrahan Majene. Dan  
sebelum Replik ini dibuat Pihak Tergugat lewat WA ke Anak Penggugat  
dengan Tergugat, maupun sdrnya. Penggugat keinginan dan mau  
menjemput Ibu ( Penggugat ) terlampir WA Tergugat

- Suami menelpon ke Kakak saya bahwa “ Tidak  
mungkin saya jemput karna itu komitmen saya kepada istri “ maka  
dengan ini Pihak tergugat membantah karena Tergugat hanya lewat WA  
chatting ke sdrnya Penggugat dan menulisnya sesuai Chatting tertanggal  
16 Pebruari 2024 jam 07.01 tertulis ..... “ tidak apa tapi saya punya  
komitmen berdua sejak awal perkawinan, bahwa apapun yg terjadi  
sepakat tidak boleh tinggalkan rumah .....” hanya itu yang sebenarnya,  
Tapi dari Sdrnya Penggugat ( CICI xxxxx) sesuai Chattingnya ke  
Tergugat ternyata menuliskannya memutar balikkan kalimat tersebut

Hal. 27 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



sesuai Chatting ke Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2024 jam 07.25 tertulis “ ..... dan dia juga ingat ji itu kometmenta .. sekali keluar rumah tdk boleh Kembali lagi .....” .Dan pihak Tergugat mempersilahkan pihak Penggugat membuktikan bilamana Tergugat menelpon ke sdrnya Penggugat sesuai Replik penggugat poin 4, dengan memperlihatkan dan memperdengarkan buktikan hasil Menelpon Tergugat ke Sdrnya Penggugat dengan Hasil Forensik Digital tertaik suara dan tlp saya ke Sdrnya baik bunyi dan ucapan saya, Karena itu Pihak Tergugat membantah dan menolak replik Penggugat ini, karena fakta sebenarnya sdrnya Penggugatlah didunga telah membolak balikkan fakta sebenarnya , Dimana sebelumnya WA Tergugat ke sdrnya Penggugat (CICI xxxxx) tgl 16 Pebuari 2024 Jam 07.01 menyatakan bahwa ..... tidak apa tapi sy punya komitmen berdua sejak awal perkawinan, bahwa apapun yang terjadi sepakat tidak boleh tinggalkan rumah .....

Namun Sdrnya Penggugat ( CICI xxxxx) tgl 16 Pebruari 2024 jam 07.25 lewat WA menchatting Tergugat dengan menulis dan membolak balikkan fakta tertulis “ ..... , dan dia juga ingat ji itu kometmenta .... Sekali keluar rumah tdk boleh Kembali lagi .....

Tergugat mempersilahkan Penggugat membandingkan kalimat Chating tersebut, siapa yang telah memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya. Dengan membuat Replik Penggugat diduga telah berbohong dan memutar balikkan fakta sebenarnya.

7. Bahwa Replik Penggugat point 5 , maka Pihak Tergugat membantah dan menolaknya, karena selama ini Pihak Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri hidup rukundan damai dalam membina Keluarga, hal ini diakui sendiri oleh Pihak Penggugat sesuai Surat Gugat Cerai tertanggal 02 September 2024 yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Majene sesuai point 4 dan Replik Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024 tidak menolak atas Jawaban Tergugat tersebut dan juga Pihak Penggugat tidak ada memasukkan bukti fakta Hukum dan Keterangan Ahli sesuai hasil Forensik Kedokteran/Medis dan Psiater bahwa yang bersangkutan (Penggugat) pernah terjadi pemukulan dan tindakan

Hal. 28 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan lainnya sehingga cemas dan ketakutan setiap waktu. Dan juga ada Fakta Hukum dari Tergugat sesuai Surat Keterangan tertanggal 9 Oktober 2024 dari sdr. Drs. Muh.Akib Muhammadijah ( Ketua RW 05) , Saribulan S.Pd,M.Pd ( Ketua RT) dan Warga sekitar Tetangga Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Keluarga Arwin Jalil dengan xxxxx tidak pernah kedengaran cekcok/bertengkar, hidup rukun dan damai, dan tidak ada warga yang melapor tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga dari sdr.Arwin Jalil dengan xxxxx serta Adapun Warga (tetangga) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapati cekcok .

8. Bahwa dalam Replik Penggugat point 6 , maka dengan ini Pihak tergugat menolaknya dan membantahnya oleh karena sesuai Surat Jawaban Tergugat tertanggal 14 Oktober 2024 semua dalil-dalil Tergugat yang dituangkan dalam jawaban Tergugat tersebut Tidak ada yang dibantah atau ditolak oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Oktober 2024 , dan Juga dalam Replik Penggugat tidak ada Fakta Hukum dan bukti yang sah bahwa ada yang menyertai Replik tersebut untuk membantah semua dalil dalil diJawaban Tergugat, serta semua yang di tulis Penggugat dalam Replikya diduga hanya bersifat perasaan, curhat dan menyudutkan Tergugat semata agar mendapat perhatian.

Pihak Tergugat ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada Penggugat, agar berhati-hati dalam menyampaikan , pernyataan tertulis, dan berbicara bersifat diduga menyerang secara Pribadi Dimana menuduh orang tanpa bukti yang sah, terdapat dalam pasal Pencemaran nama baik ' Pasal 310 ayat (1) KUHPlama " Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu , yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum , diancam karena pencemaran nama baik. " Dapat dipidana penjara 9 bulan (berbicara) dan atau 1 tahun 4 bln (tertulis).

9. Bahwa Replik Penggugat pada point 7. Maka pihak Tergugat menolaknya , selain tidak ada dalam Gugatan Awal Penggugat juga ibadah Haji adalah Rukun Islam yang diperintahkan oleh Allah bagi yang mampu, Tergugat sebagai seorang Muslim menunaikannya Dimana tidak semua

Hal. 29 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diPanggil untuk beribadah Haji, semua rukun dan sunnah ibadah Haji telah dikerjakan sesuai tuntunan Rasulullah, dan semua orang ingin mendapatkan Haji Mabrur dan mengharapant RidhoNya . Kami berperilaku dan beribadah sesuai dicontohkan oleh Rasulullah seperti muslim lainnya, dan penilaiannya di serahkan kepada Allah SWT.

10. Bahwa Replik Penggugat pada point 8 , Tergugat bukan kapasitasnya menjawab karena hanya permohonan kepada Hakim, Tergugat sebagai suami dan manusia biasa mendoakan Penggugat diberi Petunjuk, Pengampunan, Rahmat dan Disehatkan oleh ALLAH SWT Aamiin Ya Rabb. Serta disarankan ke Penggugat (Istri) Bersama Suami (Tergugat) untuk berikhtiar sembuh dari sakitnya dengan Berobat ke dokter dan Psiater. Berdasarkan alasan/dall-dalil dalam Duplik di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Menolak semua gugatan Penggugat;
2. Menolak dan tidak menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 7 Oktober 2024 maka Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat sangat keberatan bila gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini diajukan di Pengadilan Agama Majene karena Penggugat dan Tergugat bukan penduduk Kabupaten Majene, melainkan Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk kota Makassar;

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus oleh Hakim dengan Putusan Sela Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Majene

Hal. 30 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara tersebut. Maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, pada tanggal 29 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi surat keterangan sakit dari Dokter psikiatri, tanggal 25 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Hasil print out percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Terhadap Bukti P.1. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak mengakui dan keberatan karena nomor surat Duplikat Kutipan Akta Nikah berbeda dari nomor surat di buku Nikah asli;

Terhadap Bukti P.2. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membantah;

Terhadap Bukti P.3. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak membantah;

## B. Saksi

1. Saksi pertama: **SAKSI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kota

Hal. 31 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pasti tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui, tetapi saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat saat ini. Selain itu, saksi melihat Penggugat sering sakit-sakitan, susah bangun, asam lambungnya sering naik, kurang tidur sampai tiap hari harus minum obat sakit kepala Poldanmig;
- Bahwa saksi hanya lihat obat Poldanmig yang diminum Penggugat, tidak tahu jika ada obat dokter;
- Bahwa menurut informasi Penggugat jika sakitnya tersebut dikarenakan sering dimarahi dan dibentak oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami depresi berat, saksi sendiri merasa kasihan melihat fisik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat, saksi tahu semuanya dari cerita Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 32 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai menceritakan masalah rumah tangganya nanti di tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pindah tugas tetapi Penggugat tidak ikut karena Tergugat tiap minggu pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat ada masalah waktu Tergugat pindah tugas;
- Bahwa tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, namun seingat saksi selama ini memang jika saksi mengajak Penggugat jalan, Penggugat selalu terbatas waktunya, selalu ingin cepat pulang, bahkan waktu anak saksi menikah Penggugat tidak pernah tinggal lama di rumah saksi, hanya sebentar setelah itu langsung pulang padahal rumah saksi dan Penggugat dekat, menurut Penggugat jika Tergugat marah dan mengatakan "kenapa kesana padahal sudah kesana kemarin";
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah Penggugat ketika Penggugat sakit, saksi melihat Penggugat susah membuka matanya, kemudian saksi mengatakan saksi kasihan melihat Penggugat sakit namun Tergugat malah mengatakan "dia tonji itu mau sakit";
- Bahwa saksi mendengar juga cerita dari Penggugat jika anak-anak Penggugat dan Tergugat harus pulang sebelum magrib, jika ada yang terlambat pulang Penggugat yang kena marah, sehingga Penggugat sudah ketakutan duluan jika ada anaknya yang pulang terlambat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RW 02 Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada saat dua hari selesai Pemilu di bulan Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat setelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak langsung tinggal di Majene, sebelumnya di kos kakak Penggugat di Lacukang, kemudian pindah tinggal di Aroepala, baru

Hal. 33 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya ke Majene;

- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat masih kadang kambuh sakitnya sampai tidak bisa bangun jika melihat pesan Whatsapp, keringat dingin, ketakutan jika mendengar berita;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak berada di Majene, saat anak ini anak pertama bernama ANAK kerja dan tinggal di Pare-pare, anak kedua bernama ANAK kerja dan tinggal di Sinjai sedangkan anak ketiga bernama ANAK masih kuliah dan tinggalnya kadang bersama Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kadang pula bersama Penggugat di rumah keluarga Penggugat di Aroepala;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah jalan bersama dengan keluarga terus Penggugat buru-buru ingin pulang ke rumah karena takut kalau dimarahi Tergugat jika telat pulang rumah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 tinggal di Lacukang;
- Bahwa sejak bulan Februari sampai Juli Penggugat dan anaknya yang ketiga bernama Aan lebih sering tinggal di Lacukang karena anaknya tersebut masih kuliah, dan sesekali tinggal di Majene, kadang juga tinggal di Aroepala;
- Bahwa setahu saksi pernah Tergugat datang antar anak bungsunya tetapi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, Penggugat melihat Tergugat saat itu tapi tidak bertemu karena Penggugat menghindari;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah namun bukan saksi yang menemani Penggugat mengurusnya, melainkan adik Penggugat;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, ANAK dan ANAK masih dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sekalipun

Hal. 34 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bersama dengan anak-anak mereka, karena masing-masing sudah tinggal ditempat yang berbeda namun perhatian Penggugat maupun Tergugat masih ada kepada anak-anak mereka, terkhusus anak ketiga karena masih kuliah lebih sering tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa selama 6 bulan ini lebih dominan tinggal di Lacukang, Makassar daripada di xxxxx, Kabupaten Majene dan itu karena anak ketiga masih kuliah nanti ketika Penggugat sudah berencana mau mengajukan gugatan perceraianya sudah mentap di Majene;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah bertemu di Mall, lebih tepatnya tidak sengaja bertemu namun Penggugat menghindari;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah bertemu di Pare-pare dirumah anak Penggugat dan Tergugat namun menurut keterangan Penggugat karena saksi tidak melihat sendiri, jika ketika Penggugat berada di rumah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat juga datang namun tidak bertemu secara langsung karena Penggugat didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah chat di Whatsaap kepada Penggugat dan Penggugat menjawab mau istirahat dan berobat dulu/terapi;
- Bahwa saksi pernah membaca pesan chat Whatsaap Penggugat kepada Tergugat bahwa sebenarnya Penggugat masih mau berkumpul bersama keluarganya, karena Tergugat sendiri yang mengirimkan screenshot chat Whatsapp Penggugat yang di teruskan ke saksi;
- Bahwa pernah Tergugat datang ke rumah saksi membicarakan mengenai kesehatan Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun saksi tidak membicarakan mengenai gugatan perceraian Penggugat tersebut kepada Tergugat karena itu hak Penggugat untuk memberitahukannya secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melarang Penggugat keluar rumah tetapi kalau di ajak keluar, Penggugat selalu terburu-buru mau pulang dan saksi juga tidak tahu benar tidaknya Penggugat dimarahi jika pulang terlambat, yang saksi ketahui hanya

Hal. 35 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Penggugat saja jika Tergugat sering marah, namun saksi melihat sendiri kondisi Penggugat yang seperti orang depresi, tertekan dan sakit sakitan;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di tahun 2015;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadian ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi nanti tahu dan lihat Penggugat sudah tinggal di Lacukang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang mencari Penggugat di Lacukang setelah Penggugat meninggalkan rumah, namun setahu saksi dari informasi adik Penggugat bernama Darsa bahwa Tergugat pernah mengatakan jika ada yang keluar dari rumah tidak akan dicari;
  - Bahwa saksi tahu jika Tergugat beberapa kali datang mengantar anak ketiganya ke Lacukang dimana Penggugat tinggal dengan membawakan makanan dan minuman, namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat, Tergugat juga memberitahukan kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat namun melalui perantaraan anak, anak yang kadang membalas pesan Tergugat atas arahan dari Penggugat, tetapi komunikasi langsung antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;
  - Bahwa sejak menikah saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan walaupun saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang keluar bertemu dan berbicara, namun pernah sekali ada pesan "SMS" nyasar di handphone Penggugat, sudah dijelaskan jika itu SMS nyasar tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tetap marah, jadi saksi tidak tahu pasti mengenai rukun tidaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi kedua: **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxx Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal. 36 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) 3 orang anak;
- Bahwa ANAK tinggal di Sinjai karena kerja disana, ANAK tinggal di Parepare sedangkan ANAK masih kuliah saat ini kadang tinggal dengan Tergugat kadang juga tinggal dengan Penggugat, namun awalnya ketika Penggugat keluar dari rumah, ANAK ikut bersama Penggugat tinggal di rumah saksi tapi sekarang sudah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi lupa pastinya kapan mulai ada masalah, seingat saksi sejak anak pertama sudah SMP;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui tetapi saksi mengetahui Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang memperbaiki lampu hias dan anaknya disuruh sampai dibentak-bentak, pernah juga satu kali saksi dengar kejadian sebelum Penggugat keluar rumah, tiba-tiba Tergugat masuk kamar kemudian langsung memarahi Penggugat dan waku itu Penggugat hanya diam saja, saksi yang saat itu berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Minasaupa kaget dan bertanya kepada Penggugat kenapa Tergugat marah dan Penggugat hanya menjawab ada persoalan sedikit,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan setiap kali saksi datang pasti Penggugat sakit, jadi saksi

Hal. 37 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



kerok belakang Penggugat, menurut Penggugat jika asam lambungnya naik, bahkan Penggugat sering pusing, sakit kepala dan tiap hari minum obat sakit kepala migrain Poldanmig dan pernah Penggugat sakit dan saksi datang menjenguk melihat kondisi Penggugat namun Tergugat malah berkata “dia tonji mau sakit”;

- Bahwa sejak sudah menikah memiliki anak Penggugat mulai sakit sakitan;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa Penggugat ke dokter karena itu harusnya menjadi tugas Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat marah dan melarang Penggugat keluar rumah namun setiap kami kumpul keluarga, Penggugat selalu mau cepat pulang dan menurut Penggugat pernah kejadian Penggugat di tutupkan pintu rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di RW 02 Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Pemilu pada bulan Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tidak diusir oleh Tergugat, Tergugat juga mengirimkan pesan di Whatsapp saksi jam 11 malam tidak lama setelah Penggugat sampai di rumah saksi, menyampaikan jika Penggugat keluar rumah bukan karena diusir Tergugat, jadi saksi membalas pesannya bahwa memang menurut Penggugat jika perginya bukan karena diusir;
- Bahwa awalnya ketika Penggugat keluar dari rumah, langsung ke rumah saksi bersama dengan anak ketiganya bernama ANAK, 1 minggu di rumah saksi baru kemudian Penggugat ke Majene dijemput oleh adik Penggugat sedangkan ANAK anaknya tidak ikut dan kembali tinggal

Hal. 38 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





dengan Tergugat;

- Bahwa selama 1 minggu di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat pernah datang 1 kali hanya mengantarkan anaknya ANAK, dan saksi tahu juga karena ANAK yang menyampaikan jika dia diantar oleh Tergugat;
- Bahwa pernah ada pesan lagi dikirimkan Tergugat ke saksi namun saksi lupa isi pesannya namun bukan tentang mau mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat, kami malah menyarankan membawa pulang Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau, sehingga keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat apa yang menjadi keputusannya;
- Bahwas sejak Penggugat tinggal di Majene masih sering ke Makassar dan tinggal di rumah saksi, dari saksi tinggal di Lacukang kemudian pindah di Aroepala;
- Bahwa Penggugat ke Makassar ikut dengan adik Penggugat, jika adik Penggugat 3 hari di Makassar maka Penggugat juga dan nanti pulang lagi ke Majene;
- Bahwa Penggugat lebih banyak tinggal di Majene;
- Bahwa Penggugat nanti ketemu anaknya kalo ke Makassar lagi dan anaknya yang datang menemui Penggugat di rumah saksi, kadang diluar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat jika pernah Penggugat bertemu Tergugat di Mall tapi tidak berbicara, pernah juga bertemu di Pare-pare rumah anaknya tapi katanya tidak juga saling berbicara;
- Bahwa setahu saksi hanya pertemuan tersebut, setelah itu sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ketika Penggugat keluar dari rumah namun hanya cerita dari Penggugat bahwa Tergugat mau tutup pintu rumah karena sudah menjelang jam 11 malam namun ANAK belum datang, Penggugat mengatakan jika ANAK ada di TPS tapi Tergugat

Hal. 39 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan nada marah jika tidak ada orang lagi di TPS sudah pulang semua, jadi Penggugat sudah ketakutan mendengar Tergugat marah sehingga Penggugat mengatakan “ebih baik saya yang keluar rumah jika mau tutupkan pintu lagi anaknya”, karena sudah pernah tutupkan pintu sebelumnya, kemudian Penggugat pergi bersama ANAK ke rumah saksi;

- Bahwa Tergugat tahu jika Penggugat pergi dari rumah karena setelah itu ada pesan Tergugat di Whatsapp saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat melalui perantara anak, tetapi komunikasi langsung antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pesan yang disampaikan ke Tergugat melalui perantara anak adalah perintah dari Penggugat, yang saksi tahu ada pernyataan anaknya kepada Tergugat bahwa biarkan ibu sembuh dulu karena ibu sedang sakit;
- Bahwa sejak menikah memang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, jadi yang saksi tahu keduanya rukun sampai Penggugat mulai menceritakan masalah rumah tangganya dan melihat kondisi Penggugat sekarang ini yang psikisnya terganggu karena selalu dimarahi Tergugat;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Lacukang, Makassar sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi tidak ingat jika Tergugat pernah menelpon saksi di waktu malam Penggugat meninggalkan rumah, seingat saksi apakah itu saya sampaikan langsung melalui telepon atau melalui pesan Whatsapp kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah sampai di rumah saksi dan Penggugat tidak mengatakan jika dia diusir;
- Bahwa keesokan harinya namun saksi tidak ingat jelas apakah pagi atau siang harinya, saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Tergugat jika Penggugat mau ke Majene dan mau tinggal disana, tinggal di kamar saksi di rumah orang tua, dan Tergugat membalas mengatakan jangan sampai Penggugat ke Majene;
- Bahwa Tergugat memang pernah kirim pesan ke Whatsapp saksi pada

Hal. 40 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Februari pagi namun saksi tidak ingat apa isinya, dan saksi memang membalas pesannya intinya jika ada kalimat Tergugat mengatakan sekali keluar rumah tidak boleh kembali lagi dan jangan harap Tergugat jemput dan saksi kirimkan kalimat itu karena saksi juga mendengar dari adik Penggugat jika Tergugat mengatakan kalimat tersebut bukan mendengar secara langsung Tergugat mengucapkan;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta Tergugat bersikap baik kepada Saksi;
- Bahwa selalu saksi ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat menyambut baik kedatangan saksi;
- Bahwa jika saksi bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menemani saksi tidur, saksi juga tidak pernah lama bermalam kadang 2 hari saja;
- Bahwa saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat 2 hari sebelum Pemilu, dan tidak ada kejadian pertengkaran saksi lihat;
- Bahwa saksi memang blokir nomor Tergugat karena saksi sudah pusing selalu mendapat pesan dari Tergugat, dan saksi sudah putusan tidak mau terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang selalu mengirimkan pesan meminta maaf kepada keluarga Penggugat dan mau berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, Penggugat selalu mengatakan "saya yang merasakan dan saya tetap tidak mau kembali" jadi keputusan tetap ada pada Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Hasil Scan KTP Tergugat a.n. xxxxx, M.Si. NIK xxxxx Tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 41 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxx Tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/19/X/1996 Tanggal 10 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli surat keberatan atas terbitnya Duplikat akta nikah Tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tergugat ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Asli Surat Keterangan Pernyataan dari Ketua RT 05 dan Ketua RT 04, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Hasil Screenshot pesan dari aplikasi Whatsapp antara Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 42 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Hasil Screenshot pesan dari aplikasi Whatsapp xxxx kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama xxxx (anak kedua) kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama xxxx (anak pertama) kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama ANAK (anak ketiga) kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Hasil Print out Foto-Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Hasil Screenshot Whatsapp atas nama xxxx kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan sumber aslinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap Bukti T.1. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Hal. 43 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Bukti T.2. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa terhadap Bukti T.3. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa terhadap Bukti T.4. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat tidak membantah;

Bahwa Terhadap Bukti T.5. surat aslinya telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat keberatan dengan surat keterangan tersebut karena pada kenyataannya samping kiri dan kanan rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah kosong sedang Ketua RT dan RW yang memberi pernyataan tersebut memiliki jarak rumah yang jauh dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Bukti T.6. telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat tidak membantah;

Bahwa terhadap Bukti T.7. telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat tidak membantah;

Bahwa terhadap Bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 telah diperlihatkan sumber aslinya langsung dari handphone Tergugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantah;

## B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di xxxx, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman/ tetangga sekaligus ketua RW di Minasaupa;
- Bahwa saksi yang lebih dulu tinggal daripada Penggugat dan Tergugat di Minasaupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak ketika tinggal di Minasaupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) 3 orang anak;
- Bahwa ANAK anak pertama saksi tidak tahu sekarang tinggal

Hal. 44 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



dimana, ANAK sekarang di Sinjai, dan ANAK tinggal bersama Tergugat di Minasauipa;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setahu saksi rukun-rukun saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bersilisih maupun bertengkar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah mereka 30 meter;
- Bahwa sebelah kiri dan kanan rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah kosong;
- Bahwa rumah saksi berhadapan rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak langsung berhadapan ada sekitar 6 rumah kemudian rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi jika memang Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya pasti kedengaran sampai di rumah saksi dan saksi sama sekali tidak pernah mendengar suara pertengkarannya tersebut;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat dan tidak juga saksi lihat ada pertengkarannya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah meninggalkan rumahnya setelah tetangga-tetangga yang memberitahukan saksi pada bulan September 2024;
- Bahwa setelah saksi tahu jika Penggugat ternyata telah pergi meninggalkan rumah, baru kemudian saksi mencoba membantu untuk merukunkan kembali dengan cara menelepon Penggugat namun tidak diangkat, kemudian saksi pergi ke rumah kakak Penggugat di Aroepala tetapi saksi tidak ketemu Penggugat karena ternyata Penggugat sudah pergi ke Majene;
- Bahwa saksi pergi ke rumah kakak Penggugat masih di bulan September 2024 tersebut pas tahu mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar suara keras dari Penggugat maupun Tergugat, saksi juga pernah bertanya kepada tetangga pas

Hal. 45 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



depan rumah mereka, tidak juga pernah dengar suara ribut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat terlihat rukun-rukun saja bahkan ketika saksi masuk Rumah Sakit sekitar akhir bulan Maret awal bulan April, Penggugat dan Tergugat datang berdua menjenguk saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di bulan Februari 2024 setelah Pemilu;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum sempat merukunkan Penggugat dan Tergugat namun saksi sudah mencoba;
- Bahwa Penggugat hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar jika Penggugat dilarang keluar rumah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat keluar rumah jalan, tetapi saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Penggugat di marahi jika pulang terlambat;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari tetangga-tetangga jika Penggugat dilarang keluar rumah;

2. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Jongayya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa duluan Penggugat dan Tergugat menikah kemudian saksi menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa saksi kadang datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, biasanya saksi datang jika dipanggil ada kerusakan listrik di rumah Penggugat dan Tergugat, karena kebetulan saksi ada keahlian masalah listrik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya

Hal. 46 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Malengkeri kemudian pindah di rumah bersama di xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) 3 orang anak;
- Bahwa ANAK sekarang tinggal di Pare-pare, ANAK sekarang tinggal di Sinjai, dan ANAK tinggal bersama Tergugat di BTN Minasaupa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi berjalan baik dan rukun, namun saksi baru tahu pada bulan September 2024 karena mendapat kabar dari Tergugat jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi karena kurangnya komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pada lebaran Idul Fitri 2024 saksi datang untuk silaturahmi dan saksi sudah tidak melihat Penggugat dirumah bersamanya, yang awalnya saksi menduga jika Penggugat pulang ke kampungnya di Majene, saksi juga tidak mau bertanya ke Tergugat dimana Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bulan berikutnya dimana pastinya Penggugat, nanti pada bulan September 2024 baru diberitahu oleh Tergugat jika Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 saksi pernah datang lagi dirumah bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi memang jarang kerumah mereka;
- Bahwa saksi kadang datang juga mengantar kue baru pergi;
- Bahwa saksi kadang ngobrol sebentar dengan Tergugat baru saksi pulang;

Hal. 47 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Januari, Februari tahun 2024 saksi tidak ke rumah Penggugat dan Tergugat, nanti bulan Maret saksi pernah datang mengantarkan kue tapi saksi tidak tahu Penggugat ada atau tidak di rumah karena setelah mengantarkan kue Tergugat langsung pulang;
- Bahwa ketika datang lebaran 2024 ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi hanya melihat ANAK saja dirumah, tidak tahu anak pertama dan kedua karena saksi hanya sebentar saja disana dan saksi tidak Tanya juga dimana Penggugat, waktu itu cuman asumsi saksi saja bahwa jika Penggugat tidak ada dirumah berarti dia ke Majene;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan Tergugat seputar rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat ada sakit lambung, karena saksi pernah datang ketika Penggugat dalam keadaan kurang enak badan;
- Bahwa selama ini jika saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi tidak ingat berapa kali saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi kesana tidak rutin bahkan bisa dalam sebulan tidak pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada laporan dari keluarga jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah saksi tahu dari Tergugat jika sudah berpisah dengan Penggugat, saksi belum pernah mencoba merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi jarang kerumah mereka;
- Bahwa pada lebaran tahun 2023 saksi datang masih ada

Hal. 48 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, nanti lebaran tahun 2024 ini saksi sudah tidak melihat Penggugat;

- Bahwa jika saksi datang perbaiki listrik, setelah selesai langsung pulang, begitu juga jika datang mengantarkan kue tidak pernah tinggal lama, tidak pernah sampai 1 jam dan selama di rumah mereka tidak ada saksi liat pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Tergugat memberitahukan saksi jika Penggugat minta cerai jadi saksi mengatakan kepada Tergugat jika bisa diperbaiki dulu, bisa saja hanya kurang komunikasi;
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 11 November 2024 secara e-litigasi sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut telah diputus oleh Hakim dengan Putusan Sela Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Majene memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin

Hal. 49 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh

Hal. 50 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama xxxxx, M.Si bin xxxxx dengan seorang wanita bernama PENGUGAT, maka alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, namun dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 253/19/X/1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama xxxxx bin xxxxx Dg. Muntu dengan seorang wanita bernama xxxxx xxxxx binti xxxxx, maka alat bukti T.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti T.4 berupa Asli surat Keberatan Atas Terbitnya Duplikat Akta Nikah, yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Pelapor dan ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 8 Oktober 2024, adalah merupakan akta dibawah tangan dan dibuat sepihak oleh Tergugat yang pada dasarnya ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, maka Hakim berpendapat bahwa bukti T.4 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua akta autentik yang saling bertentangan, masing-masing diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bukti surat, namun oleh karena bukti P.1 Penggugat merupakan Duplikat atau pengganti buku nikah asli yang dibuat berdasarkan Kutipan Akta Nikah sedangkan bukti T.3 Tergugat merupakan buku Kutipan Akta Nikah yang Asli dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka diantara bukti P.1 dan T.3 tersebut Hakim berpendapat tentulah lebih kuat bukti T.3, namun selain dari nomor surat yang berbeda adapun isi/materi baik dari Duplikat maupun dari Akta Nikah tersebut sama, Tergugat hanya membantah nomor surat yang berbeda dan

Hal. 51 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah isi dari Duplikat tersebut, tanggal menikah, nama mempelai laki-laki dan wanitanya sama yaitu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa mengenai bukti antara Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan oleh pejabat yang berwenang merujuk kepada bukti T.3 Tergugat sebagai buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan bukti T.3 Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan menyalahkan Penggugat jika anak Penggugat dengan Tergugat keluar rumah dan pulang terlambat serta Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah dan bergaul di luar sehingga Penggugat merasa cemas dan ketakutan setiap waktu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan. Penggugat tinggal di RW 02 Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis yang

Hal. 52 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan elektronik (e-litigasi) pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali dalil Penggugat pada posita angka 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx Blok A. 10 No.21, RT 004 RW 007 Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 23 tahun, maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakcocokan dan ketidakharmonisan sebagaimana dalam dalil Penggugat ataukah masih dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana dalam jawaban Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang disandarkan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dalil Penggugat tersebut dikategorikan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan oleh karena adanya bantahan dari Tergugat maka diperlukan adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan sakit dari Dokter psikiatri, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Majene dan ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa. Terhadap bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa atas nama xxxxx sedang dalam pengobatan di Poli Psikiatri RSUD Majene, oleh karenanya bukti P.2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P.3 berupa hasil print out percakapan dari aplikasi Whatsapp antara Tergugat dan Penggugat,

Hal. 53 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti P.3 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang semuanya bersumber dari data elektronik sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keautentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan autentikasi terhadap bukti elektronik yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap dokumen elektronik tersebut harus terlebih dahulu dilakukan autentikasi melalui digital forensik, sehingga dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen elektronik tersebut belum diautentikasi atau tidak melalui digital forensik, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, tidak ada yang pernah menyaksikan maupun mendengar secara langsung mengenai pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi

Hal. 54 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak ada yang pernah melihat Tergugat memarahi Peggugat ataupun melarang Peggugat keluar rumah, namun kedua saksi Peggugat mengetahui jika Peggugat sering sakit dan melihat sendiri kondisi fisik Peggugat nampak depresi/stress terlihat tertekan dan ketakutan ketika bertemu Peggugat di luar rumah, Peggugat selalu ingin cepat pulang dengan alasan takut dimarahi oleh Tergugat, dan ketika kedua saksi datang menjenguk Peggugat yang sedang sakit pun ada kata-kata Tergugat yang terkesan tidak peduli dengan mengatakan “dia tonji mau sakit” yang artinya dia sendiri mau sakit;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Peggugat tidak ada yang pernah menyaksikan maupun mendengar secara langsung mengenai pertengkaran dan perselisihan Peggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Peggugat dan Tergugat mengetahui jika Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang, kedua saksi mengetahui selama perpisahan tersebut antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua saksi sudah berupaya menasihati Peggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kedua saksi mengetahui jika saat ini Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN Minasaupa, Kota Makassar bersama dengan anak ketiga, sedangkan Peggugat saat ini tinggal di xxxxx, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 Hasil Scan KTP Tergugat a.n. xxxxx, M.Si. NIK 7371130510640012;
2. Bukti T.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxx, M.Si dengan Nomor 7371132810050005;
3. Bukti T.5 Asli Surat Keterangan Pernyataan dari Ketua RT 05 dan Ketua RT 04, tanggal 09 Oktober 2024;
4. Bukti T.6 Asli Surat Keterangan dari anak Peggugat dan Tergugat atas nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024;
5. Bukti T.7 Asli Surat Keterangan dari anak Peggugat dan Tergugat atas

Hal. 55 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024;

6. Bukti T.8 Hasil Screenshot pesan dari aplikasi Whatsapp antara Penggugat kepada Tergugat;

7. Bukti T.9 Hasil Screenshot pesan dari aplikasi Whatsapp Cici xxxxx kepada Tergugat;

8. Bukti T.10 Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama ANAK (anak kedua) kepada Tergugat;

9. Bukti T.11 Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama ANAK (anak pertama) kepada Tergugat;

10. Bukti T.12 Hasil Screenshoot Whatsapp atas nama ANAK (anak ketiga) kepada Tergugat;

11. Bukti T.13 Hasil Print out Foto-Foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat;

12. Bukti T.14 Hasil Screenshot Whatsapp atas nama Baso Bakti kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa hasil Scan KTP Tergugat a.n. xxxxx, M.Si. NIK 7371130510640012 dan bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxxx, M.Si, bukti T.1 dan T.2 masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti T.1 menerangkan identitas Tergugat yang sama dalam bukti T.2, dan dalam bukti T.2 menerangkan bahwa status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga Tergugat adalah kepala keluarga dan Penggugat adalah istri, dengan anggota keluarga lainnya adalah ANAK, ANAK, ANAK adalah anak, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara kependudukan sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Keterangan Pernyataan dari Ketua RT 05 dan Ketua RT 04, bukti T.6 berupa Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024 dan T.7 berupa Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK,

Hal. 56 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena bukti T.5, T.6 dan T.7 bukan merupakan akta autentik dan dibuat sepihak oleh Tergugat, maka Hakim menilai eksistensi bukti surat tersebut secara materil hanya dapat dinilai dengan kualitas sebagai bukti permulaan saja yang tidak dapat berdiri sendiri dan/atau harus didukung oleh alat bukti lainnya (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14 termasuk alat bukti elektronik yang semuanya bersumber dari data elektronik sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 informasi dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keautentikan dan keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan autentikasi terhadap bukti elektronik yang telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 RBg;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap dokumen elektronik tersebut harus terlebih dahulu dilakukan autentikasi melalui digital forensik, sehingga dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen elektronik tersebut belum diautentikasi atau tidak melalui digital forensik, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan keenam saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 57 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat jika selama ini antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis karena selama ini tidak pernah menyaksikan maupun mendengar adanya pertengkaran dan perselisihan, saksi pertama Tergugat yang merupakan kepala RW memastikan tidak pernah mendapat laporan dari tetangga yang berhadapan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah saksi pertama jaraknya sekitar 30 meter dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat tidak pula mendengar ada suara ribut adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama yang nyatanya sebagai kepala RW dan tinggal berdekatan rumah yang jaraknya 30 meter tersebut tidak mengetahui jika Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi pertama bahkan baru mengetahui pada bulan September 2024 dari informasi tetangga-tetangga, yang berarti saksi sangat jarang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan nanti setelah saksi pertama mengetahui jika Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saksi pertama baru kemudian mencoba untuk merukunkan namun gagal, karena tidak bertemu Penggugat yang sudah pergi ke Majene;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Tergugat yang merupakan adik ipar Tergugat jarang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, walaupun berkunjung tidak lama tidak sampai 1 jam, bahkan pada pada bulan Januari, Februari tahun 2024 saksi kedua tidak ke rumah Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2023 saksi kedua tidak ingat berapa kali pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena tidak rutin bahkan bisa dalam sebulan tidak pergi, ketika lebaran tahun 2024 saksi kedua datang silaturahmi namun tidak melihat keberadaan Penggugat dan hanya menduga sedang pulang ke kampungnya di Majene, saksi kedua kemudian baru mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena diberitahukan oleh Tergugat dan saksi kedua belum pernah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Oktober 2024 Tergugat memberitahukan saksi kedua jika Penggugat minta cerai;

Hal. 58 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), namun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat belum pula mampu membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan tidak ada pertengkaran karena kedua saksi Tergugat memang jarang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat berupa surat keterangan sakit dari Dokter Psikiatri yang menerangkan jika Penggugat saat ini sedang menjalani pengobatan di Poli Psikiatri RSUD Majene, dihubungkan bukti P.3 Penggugat yang merupakan percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi Whatsapp yang juga dijadikan sebagai bukti surat T.8 Tergugat, dimana Penggugat menjelaskan kondisi Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit dengan perasaan trauma, takut, merasa ditekan, sampai berhalusinasi akibat perlakuan Tergugat, dan butuh waktu untuk pulih, dan dalam jawaban dari Tergugat tersebut tidak menanggapi dengan jelas keluhan Penggugat, namun Tergugat dalam percakapan tersebut berusaha agar Penggugat mau kembali pulang, dan berusaha menenangkan Penggugat, maka berdasarkan bukti P.2, P.3 dan bukti T.8 Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dalam keadaan sakit yang sedang menjalani pengobatan di Poli Psikiatri RSUD Majene;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.5 Tergugat yang merupakan surat keterangan yang dibuat ketua RT 05 dan ketua RT 04 yang menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai warga RT 04, RW 05 Kelurahan Minasaupa, Kecamatan xxxxx, Kota Makassar tidak pernah kedengaran cekcok/bertengkar, dalam surat keterangan tersebut pula ikut bertanda tangan beberapa warga yang tinggal disekitar rumah Penggugat dan Tergugat, namun surat T.5 tersebut tidak cukup kuat pula membuktikan jika

Hal. 59 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang tidak pula dapat mendukung bukti T.5 tersebut, oleh karenanya bukti T.5 Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 dan T.7 Tergugat yang merupakan surat keterangan yang dibuat oleh anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK dan ANAK, yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat, namun dari bukti surat T.6 dan T.7 tersebut justru menguatkan adanya peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat membuat surat yang ditulis sendiri karena tidak menginginkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8, T.10, T.11, T.12 yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat, justru menguatkan selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat komunikasi Tergugat kepada Penggugat hanya melalui pesan yang dikirim di aplikasi whatsapp langsung ke nomor whatsapp Penggugat, maupun melalui perantara anak-anak Penggugat dan Tergugat serta saudara Penggugat, adapun isi percakapan tersebut adalah bagaimana upaya Tergugat berusaha membujuk, meyakinkan Penggugat untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.13 Tergugat berupa foto bersama Penggugat dan Tergugat, adapun Tergugat mengajukan bukti foto-foto tersebut untuk menerangkan jika Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, yang kemudian foto-foto tersebut diakui oleh Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada bulan Desember, November tahun 2015, bulan Mei, Agustus, September tahun 2016, bulan Mei tahun 2017, bulan Juni, September tahun 2019 dan pada bulan Mei tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana suami istri, sehingga dalil Penggugat jika sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.13 Tergugat tersebut tidak pula mampu membuktikan jika sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun, karena yang terbukti sebagaimana bukti T.13 tersebut

Hal. 60 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sampai pada bulan Mei tahun 2020, yang selanjutnya apakah tahun 2020 sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami istri?

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui dengan jelas jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan dalam jawaban Tergugat pada dasarnya membenarkan jika Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 16 Februari 2024 pada pukul 24.00 dini hari, atau selama 6 bulan (sebelum gugatan), adapun yang menjadi keberatan Tergugat adalah mengenai dimana tempat tinggal/domisili dari Penggugat sejak dari 16 Februari 2024 sampai dengan 01 September 2024? Karena ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di rumah saudara Penggugat atas nama Wahdaniah di Jalan Lacukang, Kota Makassar, kemudian pindah di Jalan Hertasning perumahan Aroepala, Penggugat ke Majene hanya beberapa hari saja dan langsung balik ke Makassar, Penggugat baru tinggal di Majene sejak mengurus gugatan cerai pada bulan September 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan lamanya, dan keterangan saksi Tergugat justru menguatkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai tempat tinggal/domisili dari Penggugat sejak dari 16 Februari 2024 sampai dengan 01 September 2024 yang menjadi keberatan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa awalnya Penggugat tinggal di rumah saksi kedua Penggugat di Lacukang hanya 1 minggu kemudian Penggugat ke Majene, dan sejak itu Penggugat bolak balik Majene Makassar dengan alasan untuk menemani anak ketiga yang masih kuliah di Makassar, adapun keterangan saksi pertama yang menyatakan jika Penggugat sudah tinggal di Majene namun lebih sering di Makassar sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan jika Penggugat

Hal. 61 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di Majene namun masih sering ke Makassar. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pada dasarnya Penggugat telah memilih tinggal dan berdomisili di Majene, yang mana alamat domisili adalah alamat yang sesuai dengan tempat tinggal saat ini, yang kadang kala memang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam identitas kependudukan seperti KTP, karena domisili seseorang dapat ditetapkan berdasarkan tempat lahir, kewarganegaraan atau pilihan seseorang, namun dengan alasan anak Penggugat juga masih kembali ke Makassar dan tinggal di rumah saudara Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat telah memilih tinggal/domisili di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene di rumah orang tua Penggugat, namun masih sering ke Makassar untuk mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan jika selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu, baik di rumah anak di Pare-pare, maupun di pusat perbelanjaan (ACE) di Jalan Sungai Saddang Makassar namun hanya diam tidak saling berbicara, yang jika keadaan masih baik-baik saja tidaklah mungkin antara suami istri yang bertemu tidak saling menyapa dan berbicara satu sama lain, hal ini mengindikasikan adanya hubungan tidak harmonis diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih

Hal. 62 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, tanggal 13 Oktober 2024 dan T.7 berupa Surat Keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, dan bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.14 yang berupa Hasil Screenshot pesan dari aplikasi Whatsapp, yang kemudian dibenarkan dan tidak dibantah oleh Penggugat adalah kejadian setelah adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang justru membuktikan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak pernah rukun, dan selama perpisahan tersebut Tergugat berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali baik melalui perantara anak, maupun saudara Penggugat, adapun penekanan diajukannya bukti tersebut oleh Tergugat bahwasanya keberatan atas keputusan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat masih mau membalas pesan Tergugat sekalipun melalui perantaraan anak dan Penggugat mengatakan akan kembali setelah Penggugat sembuh dan selama perpisahan tersebut terjadi, kedua orang saksi Penggugat juga telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/ atau melihat langsung percekocokan/ pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (aib) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/ tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain,

Hal. 63 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai sekarang telah mencapai 9 bulan lamanya menjadi fakta bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *“antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”*, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Terguga, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama ANAK saat ini tinggal di Pare-pare, ANAK saat ini tinggal di Sinjai dan ANAK saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sakit yang sedang menjalani pengobatan di Poli Psikiatri RSUD Majene;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2024 hingga sekarang yang telah mencapai 9

Hal. 64 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat telah berusaha untuk membujuk Penggugat untuk rukun kembali, baik melalui anak-anak maupun melalui keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi melalui perantara anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 9 bulan dan selama perpisahan tersebut Tergugat selalu berupaya untuk berkomunikasi dengan Penggugat melalui perantara anak-anak, Tergugat yang tidak menginginkan terjadinya perceraian telah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat justru menghindari Tergugat dan tetap berkeinginan untuk bercerai, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Pengadilan telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga

Hal. 65 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, Hakim menyarankan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, bahkan Hakim telah mendeskripsikan secara luas mengenai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat perceraian, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah pula melakukan upaya damai tersebut dalam rentang waktu yang cukup memadai, namun juga tidak berhasil. oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada harapan untuk dapat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena perselisihan antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan gugat seorang suami kepada istrinya dengan gugat satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman

Hal. 66 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan gugat ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan gugat satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Hal. 67 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



1. Menolak eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Majene berwenang mengadili perkara tersebut.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

ttd

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Juarsih, S.Sy**

**Perincian biaya :**

- PNBP	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 84.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 254.000,00

Hal. 68 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 69 dari 69 Hal. Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)